



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 161 /Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Indra Admadi Als Iin Bin Sofyan
Tempat Lahir	: Pasar Bengkel (Perbaungan)
Umur/ Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 12 Desember 1981
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kasimang Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/III/2019/Reskrim tanggal 21 Maret 2019 ;

Terdakwa Indra Admadi Als Iin Bin Sofyan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) dsb.
M e n i m b a n g)

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ADMADI ALS IIN BIN SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor sapi jantan jenis rambun warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IDRIS;

- 1 (satu) Buah Tali tambang warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung senter warna hitam
- 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam les hijau dengan nomor rangka MH1JBK119KK582375, Nomor Mesin JBK1E1579214 5.
- 1 (satu) Unit Mobil L300 yang sudah terbakar dengan nomor rangka : MHML300DP6R349705, nomor mesin : 4D56C-BX0144.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD IRFAN;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH sebagai Hakim Ketua, ADHIKA B. PRASETYO, SH,.MBA,.MH dan ELLEN YOLANDA SINAGA, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH sebagai Hakim Ketua, ADHIKA B. PRASETYO, SH,.MBA,.MH dan BUDI SETYAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA B. PRASETYO, SH,.MBA,.MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH

BUDI SETYAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)